



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Reyhan Farabi, Mahlil Adriaman, Riki Zulfiko.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: reyhanfarabi4@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com,

rikiabumufid@gmail.com

Abstract

Law enforcement against corruption is very urgent to be realized considering that the crime of corruption is very large in the country of Indonesia, the crime of corruption can no longer be classified as an ordinary crime, but has been classified (extra ordinary crime). Law enforcement to eradicate corruption of defense equipment carried out by conventional has proven to experience various obstacles, one of which is law enforcement of corruption in the armed forces. Therefore, extraordinary efforts are also needed to overcome it, and it is also necessary to have optimal cooperation and role of law enforcement officials in enforcing the rule of law such as imposing strict sanctions and criminal liability received by the perpetrators, in order to create a deterrent effect for the perpetrators. The research method used in this research is normative research, which is a type of research that focuses on legal norms and principles and is sourced from library materials and legislation.

Keywords: *legal corruption; extra ordinary crime; law enforcement*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk diwujudkan mengingat tindak pidana korupsi sudah sangat besar di negara indonesia, tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat lagi di golongankan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah tergolong(extra ordinary crime). Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi alutsista yang dilakukan oleh konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan salah satunya penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam angkatan bersenjata. Oleh karena itu di perlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk mengatasinya, dan juga perlu adanya kerja sama serta peran yang optimal dari aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum seperti menjatuhkan sanksi tegas serta pertanggungjawaban pidana yang di terima oleh para pelaku ,agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan.

Kata Kunci: *tindak pidana korupsi; extra ordinary crime; penegakan hukum*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini, sering kali kita mendengar dan menyaksikan dampak serius dan meresap dari tindakan korupsi yang melibatkan lembaga pemerintahan dan non-pemerintah. Peningkatan yang tidak terkendali dalam tingkat korupsi dapat menimbulkan bencana, tidak hanya dalam sektor ekonomi nasional, tetapi juga mengancam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara.

Kasus korupsi di Indonesia semakin meluas, tanpa memandang siapa pelakunya, mengapa, atau bagaimana. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pemangku jabatan dan pihak dengan kepentingan khusus, melainkan telah menjadi sesuatu yang umum terjadi¹

Herbert Edelhert lebih memilih menggunakan istilah White Collar Crime untuk merujuk pada perbuatan korupsi. Ia menjelaskan bahwa White Collar Crime adalah tindakan ilegal atau layanan dari tindakan legal yang dilakukan melalui cara-cara nonfisik dan dengan menyembunyikan atau tipu daya, untuk memperoleh keuntungan bisnis atau pribadi, atau suatu perbuatan kerah putih; serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan secara tidak fisik, namun dengan menggunakan penyamaran atau kelecikan, untuk memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan.²

Kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh kelemahan konsep norma yang mengatur, terutama karena tindak pidana diatur dalam KUHP yang disebut sebagai *weetboek van strafrecht* dan belum mengalami pengembangan dalam undang-undang pemberantasan korupsi pemerintah. Pasal-pasal delik jabatan dalam KUHP hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai dasar utama untuk pembentukan peraturan pemerintah atau badan legislatif terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹ Surachmin, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Cet 1, Jakarta, 2011, Hal 10-11

² Sukmareni, *Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Cet 1, Depok, 2023, Hal 2-3

Peraturan yang dimaksud melibatkan peraturan penguasa militer seperti Prt/PM/06 Tahun 1957 tentang pemberantasan korupsi, dan peraturan penguasa perang pusat kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt 013/Peperpu/013 Tahun 1958 mengenai pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana serta kepemilikan harta benda.³

Korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan merusak dalam kehidupan sosial dan negara, telah menyebabkan kerugian negara yang dianggap membahayakan. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah yang berulang dan mendesak, dihadapi selama periode yang cukup lama. Adanya pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan beberapa kejahatan korupsi masa lalu untuk mengembalikan kekayaan yang hilang.

Tindak pidana korupsi, dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan ini mencakup unsur objektif seperti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana; karena jabatan atau kedudukan; merugikan keuangan dan perekonomian negara. Unsur subjektif melibatkan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pentingnya memahami menyalahgunakan kewenangan tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Subekti menyebut korupsi sebagai tindak pidana yang langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan perspektif militer menciptakan peraturan khusus, seperti Hukum Pidana Militer, yang mengatur perilaku anggota militer.

Anggota militer, setelah dilantik, diharapkan mentaati nilai-nilai seperti Pancasila dan sumpah prajurit, serta taat pada aturan khusus militer seperti kitab undang-undang hukum pidana militer. Pelanggaran hukum pidana oleh militer harus dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, kasus korupsi melibatkan Prajurit TNI menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di kalangan militer. KPK, dengan wewenang luar

³ Agustinus Simanjuntak, *Refleksi tentang delik korupsi*, raja rafindo, Cet 1, Depok, 2020, Hal 3-4

biasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menuai pro kontra terutama terkait penyidikan korupsi yang melibatkan militer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana oleh Prajurit. Namun, sistem koneksitas, yang menggabungkan penegakan hukum sipil dan militer, seringkali membatasi peran KPK dalam mengusut korupsi di tubuh TNI. Meskipun demikian, kerugian negara dari kasus korupsi pengadaan alutsista dianggap memenuhi kriteria untuk diselidiki dan ditangani oleh KPK.⁴

Menurut pandangan islam ada ayat Al-Quran yang dijadikan pedoman untuk membicarakan kerasnya sikap islam dalam perilaku korupsi, salah satunya Q.S Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya “pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya”(QS. Al-Maidah/5:38)⁵

Rasulullah menanggapi perbuatan pencurian dengan sangat serius sesuai dengan ayat di atas. Beliau menegaskan bahwa penjatuhan hukuman harus adil dan tidak boleh membeda-bedakan siapa pun. Rasulullah menekankan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Bahkan, beliau pernah menyatakan, "Jika Fatimah melakukan pencurian, aku sendiri yang akan menghukumnya."⁶

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “metode

⁴ Andri Ardiyansyah “ Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentanra Nasional Indonesia” Vol 7 No 1, Jun 2020

⁵ Q.S Al maidah ayat 38

⁶ Prof Doctor H. Nasarudin Umar “Teologi Korupsi” (Jakarta:PT Gramedia,2019) Hal 3

penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).⁷ Dengan menggunakan metode penelitian normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri tiga jenis, yaitu kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan⁸

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Disisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan⁹

1. Faktor penyebab tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pejabat militer

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

⁷ Mahlil adriaman, dkk, 2024, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah,; Agam hal 87

⁸ Ibid, hlm 6

⁹ <https://eprints.walisongo.ac.id> Di Akses pada tanggal 28 Desember 2023

Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana korupsi tetap juga di adili di peradilan militer.

Asas Kepentingan Militer sering digunakan dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan personil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam hal kedudukannya di depan hukum, merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada hukum serta sangat memegang teguh kedisiplinan, patuh kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga negara Indonesia tunduk pada ketetapan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer termaksud, merupakan hal pemberlakuan tindak pidana yang dapat diselesaikan lewat peradilan militer. Sedangkan mengenai hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman bertujuan sebagai tindakan pembinaan militer. Mengingat keanggotaan militer memiliki aturan atau penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan anggota militer, dalam Pasal 2 KUHPM menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tunduk dalam ruang lingkup KUHPM, apabila tidak diatur dalam KUHPM, maka berlakulah pidana umum, dan ketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya

sebagaimana penjelasan unsur yang telah tertulis dalam Pasal 12 B menginterpretasikan bahwa anggota militer adalah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam ketahanan negara Indonesia. Termasuk dalam hal penerapan lamanya sanksi hukuman pemidanaan penjara dan pidana denda, dalam hal ini berlakulah asas konkordansi dengan subjek hukum lainnya yang bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana gratifikasi yang telah dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁰

Faktor terjadinya korupsi di kalangan militer yaitu karena minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan.¹¹ Menurut pandangan penulis dari faktor yang terjadi korupsi di kalangan militer karena kurangnya pengawasan dan transparansi, maka yang harus dilakukan oleh lingkup militer yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pejabat yang bertugas untuk pengadaan Alutsista dan juga kejelasan terhadap transparansinya baik dari dana maupun dari pengadaan tersebut.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan militer

Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁰ Priska v.o rumate, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*, Pasundan Bandung, hal 4.

¹¹ Mbayu baghaskara, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Alat Utama Sistem Pertahanan Negara Dihubungkan UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, vol 6, Agustus, 2020.

Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan yudikatif, serta bidang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI/Oknum Militer bersama-sama dengan masyarakat sipil yaitu pada perkara korupsi ranah militer yang dilakukan perwira aktif TNI yakni perkara terpidana Brigadir Jenderal TNI Teddy Hernayadi saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada tahun 2010-2014.

Fachri adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU pada tahun 2016-2017 telah melakukan kontrak langsung dengan produsen pengadaan Helikopter AW101 senilai Rp 514 miliar. Pada bulan Februari 2016, setelah menandatangani kontrak dengan TNI AU PT. Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp. 738 miliar.

Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mekanisme pemeriksaan koneksi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun pengaturan mekanisme koneksi dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka

Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer. Acara pemeriksaan koneksi atau peradilan koneksi merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta atau secara bersama-sama yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksi diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970, surat keputusan bersama menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.17 Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersamasama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer.

Selain berlaku peraturan perundang-undangan di atas berlaku juga Undang-Undang tindak pidana korupsi lainnya misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya KPK. KPK dibentuk melalui amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada kasus sidang praperadilan kasus Helikopter AW 101, hakim menolak permohonan praperadilan dari salah satu tersangka yakni Direktur PT. Dirgantara Jaya Mandiri, Irfan Saleh dalam kasus dugaan Helikopter AW 101. Hakim menyatakan bahwa dalam kasus tersebut KPK telah sesuai dengan bukti permulaan cukup yang sebagaimana diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga dalam hal ini KPK dapat mengesampingkan adanya SKB Menhankam dan Menkeh terkait

pembentukan tim tetap. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga superboby dalam penanganan tindak pidana korupsi. Termasuk wewenang penyidikan maupun wewenang penetapan tersangka yang tunduk pada hukum peradilan umum pada pemeriksaan acara koneksitas. Meskipun demikian, KPK tetap harus memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP, bahwa dalam hal penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan telah berhasil membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Dalam hal praperadilan diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa perkara koneksitas didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di masing-masing peradilan. Kasus praperadilan kasus Helikopter AW 101, selain hakim menggunakan Pasal 42 sebagai dasar ditolaknya permohonan terkait ketidakabsahan penetapan tersangka, Juliandi yang merupakan salah satu tim biro hukum KPK menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh KPK dan Pejabat TNI adalah penanganan yang dilakukan secara terpisah

Dalam perkara koneksitas sering dilakukan pemeriksaan terpisah dan tidak jarang bahwa perkara koneksitas yang seharusnya penyidikannya dilakukan oleh tim tetap dilakukan oleh penyidik yang bukan masuk kategori tim tetap. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam peraturan perkara koneksitas baik di dalam KUHAP maupun di dalam UU Peradilan Militer sudah ditentukan mekanisme terkait penanganan koneksitas.

Penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Dengan adanya kompleksitas, mekanisme koneksitas tersebut dalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh

Masyarakat sipil dalam proses penyelesaiannya terdapat dua mekanisme yaitu perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya secara koneksitas yaitu pelaku masyarakat sipil dan pelaku anggota militer diajukan kepada

Mahkamah Militer atau Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara koneksitas yang penyelesaiannya terpisah yaitu pelaku masyarakat sipil diselesaikan melalui pengadilan negeri dan pelaku anggota militer diselesaikan melalui Mahkamah Militer.¹²

Menurut pandangan penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer atau penegak hukum harusnya diberikan hukuman yang sangat berat mengapa demikian karena militer atau penegak hukum harusnya menjadi garda terdepan untuk penyelamatan tindak pidana baik pidana umum maupun korupsi itu sendiri. Namun realita di lapangan justru masih banyak penegak hukum ataupun militer ini melakukan tindak pidana korupsi dan ini sangat bagus dan cocok untuk diberikan hukuman yang paling berat.

C. PENUTUP

Pada bagian Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penanganannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer.

¹² Ibid hal 4-9

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Surachmin, Strategi Dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Cet 1, Jakarta, 2011.

Sukmareni, Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang ,Raja Grafindo Persada , Cet 1,Depok, 2023.

Prof Doctor H. Nasarudin Umar teologi korupsi, Jakarta, PT Gramedia ,2019.

Agustinus Simanjuntak, Refleksi tentang delik korupsi ,raja rafindo, Cet 1 ,Depok , 2020.

Mahlil adriaman, dkk, 2024, metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi Ilmiah : Agam

Jurnal:

Andri Ardiyansyah “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentanra Nasional Indonesia” Vol 7 No 1, Jun 2020.

Priska v.o rumate,Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer,Pasundan Bandung.

Mbayu baghaskara, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Alat Utama Sistem Pertahanan Negara Dihubungkan UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruupsi.,vol 6, Agustus ,2020.

Website:

<https://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses, 28 Desember 2023.